



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 870 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5379/436.7.1/2023 Tanggal 1 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	KBIT AL USWAH 2
Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	Jl. Ubi II/3 , RT 1 / RW 5, Kelurahan Jagir, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN	:	69763508
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	yayasan harapan muslimah Berdasarkan Akta Notaris : Hj.Trining Ariswati, S.H Nomor 17 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-1306.HT.01.02.TH.2007
Ketua Penyelenggara	:	dr. Iswiyanti Widyawati, M.Kes
Nama Ketua/Pimpinan	:	Lia Nurliawati, Amd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/6619/436.7.1/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **1 Maret 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/1161/436.6.4/2011

**TENTANG.**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.**

MENIMBANG : a. Bawa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal : 12 Januari 2011 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Kelompok Bermain  
b. Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal  
4. Keputusan Walikota Surabaya No. 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer : 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.  
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Kelompok Bermain  
Nama Lembaga : **“AL – USWAH 2”**  
Nomor : 421.1/3302/436.5.6/2007  
Tanggal : 2 Nopember 2007  
Beserta lampirannya

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA :**

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **“AL – USWAH 2”**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Tahap : B ( 3 tahun )  
Alamat : Jl. Ubi II / 3  
RT. 01 : RW . V  
Kelurahan : Jagir  
Kecamatan : Wonokromo  
Kota : Surabaya  
Kepala Kelompok Bermain. : Nanik Pujawati, SE.  
Pemilik / Penyelenggaraan. : Dr. Iswiyanti Widjawati.  
Selaku Ketua Yayasan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut ada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 16 Nopember 2010 s/d 15 Nopember 2013

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 18 Januari 2011



KEPALA DINAS,

Drs. H .SAHUDI, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota : Surabaya
2. Kepala UPTD-BPS. Kec. Wonokromo